KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (TERM OF REFERENCE)
Tahun Anggaran 2026.

SKPD	: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Program	: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
Kegiatan	: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
Indikator Kinerja	: Terlaksananya kegiatan Koordinasi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.
Tujuan ukur/Jenis keluaran	: 1. Tersedianya data dan informasi hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran 2. Tersedianya data dan informasi hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota.

A. Latar Belakang

Berdasarkan Paraturan Gubernur nomor 52 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3. Dalam pelaksanaanya dibantu oleh 3 Seksi, salah satunya adalah Seksi Pengendalian Kerusakan yang membantu dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan. Tugas dari Seksi Pengendalian kerusakan yang dilaksanakan berupa pembinaan teknis kepada lintas sektor, masyarakat, maupun badan usaha tentang kerusakan lingkungan akibat kegiatan atau usaha, penganalisaan tingkat kerusakan pada hutan, lahan, ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut. **Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** difokuskan pada lahan gambut dan mangrove, serta lahan rusak dan tidak produktif sesuai kewenangannya.

Pengendalian dan pemulihan di lahan gambut dilaksanakan di lahan konsesi dan lahan masyarakat, dilakukan melalui pembinaan kepada badan usaha yang berada di lahan gambut serta pemberdayaan masyarakat sekitar lahan gambut dan mangrove ataupun lahan bekas terbakar. Kegiatan dilaksanakan dengan koordinasi bersama pemerintah daerah setempat berdasarkan usulan dari masyarakat dan dunia usaha serta akademisi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengendalian dan pemulihan kerusakan lahan gambut, serta karhutla di dukung melalui pendanaan pada **Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran.**

Selanjutnya, pengendalian dan pemulihan di lahan rusak dan tidak produktif bekas tambang rakyat dilaksanakan dengan pembinaan melalui koordinasi dan sinkronisasi bersama pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah setempat berdasarkan

dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan oleh swasta dengan pertimbangan ilmiah secara akademis.

- **Pemerintah & Akademisi**: pemerintah melibatkan pakar untuk memberikan dasar ilmiah dalam pengambilan kebijakan dan penentuan tingkat kerusakan lingkungan.
- **Sektor Swasta**: Mendorong penanggung jawab usaha untuk mematuhi regulasi dan komitmen pengelolaan serta pemulihan lingkungan pasca kerusakan lingkungan.
- **Lintas Kementerian**: Koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kemenko Infrastruktur, dan pemerintah daerah untuk menangani isu mendesak seperti polusi udara lintas batas.

b. Koordinasi lintas sektor dan pemantauan pemenuhan komitmen pemulihan dalam sanksi

Pelaksanaan sanksi, baik administratif, paksaan pemerintah, atau penutupan sumber pencemar terhadap pelanggaran ketentuan memuat komitmen yang berisfat perbaikan dalam rangka pemulihan kerusakan. dalam pemenuhan komitmen pasca penerbitan sanksi, perlu dilakukan pemantauan dalam rangka menjamin kualitas perbaikan lingkungan secara berkesinambungan.

c. Evaluasi dan pelaporan

Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dan klasiifikasi potensi dan indikasi kerusakan lingkungan, lintas batas terutama akibat karhutla dan juga hasil pemantauan pemenuhan komitmen pasca penerbitan sanksi. dan inventarisasi hambatan serta saran perbaikan kegiatan selanjutnya agar lebih baik.

Pelaporan disusun secara komprehensif sebagai satu kesatuan sebagai laporan tahunan kegiatan pada Seksi Pengendalian Kerusakan.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota

Kegiatan bersifat pembinaan yang dilaksanakan dengan koordinasi maupun sosialisasi bersama pemerintah daerah setempat berdasarkan usulan dari masyarakat dan dunia usaha serta akademisi. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar instansi maupun lembaga dalam mensinkronkan komitmen dan semangat pemulihan

usulan dari masyarakat dan dunia usaha serta akademisi. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan lahan yang rusak menjadi lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar secara ekonomi, lingkungan dan sosial. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini di dukung melalui pendanaan pada **Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota.**

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kab/kota (instansi DLH) dan pemerintah pusat (KLHK) dalam sinkronisasi data dan komitmen pelaksanaan pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- Meningkatkan pemahaman lintas sektor instansi/badan usaha/masyarakat terkait pentingnya pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan baik gambut/mangrove dan tanah mineral, terutama yang di akibatkan oleh karhutla dan bekas pertambangan rakyat;
- Tersusunnya bahan dan informasi terkait pemantauan indikator kerusakan lingkungan di Provinsi Jambi.

C. Mekanisme Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan di Provinsi Jambi adalah, melakukan pembinaan yang bersifat koordinatif melalui wawancara atau diskusi dalam rangka identifikasi maupun verifikasi potensi dan indikasi kerusakan lahan serta pemantauan pelaksanaan pemulihan pasca kerusakan sesuai dengan kewenangannya. Untuk tahun anggaran 2026 kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi beberapa sub kegiatan yaitu :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

Kegiatan dilaksanakan dengan koordinasi bersama pemerintah daerah setempat berdasarkan usulan dari masyarakat dan dunia usaha serta akademisi. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar instansi maupun lembaga dalam mensinkronkan komitmen dan semangat pemulihan lingkungan menjadi lebih baik.

Berikut adalah kerangka acuan kegiatan pada sub kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran tahun 2026:

a. Identifikasi, verifikasi, dan kolaborasi Lintas Sektor (Pemerintah, Swasta, & Akademisi)

Pelaksanaan kegiatan berupa identifikasi dan verifikasi potensi dan indikasi pencemaran yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, lintas batas terutama akibat karhutla. Peningkatan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berperan sebagai koordinator dan fasilitator

lingkungan menjadi lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar secara ekonomi, lingkungan dan sosial..

Berikut adalah kerangka acuan kerja kegiatan pada sub kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar tahun 2026 :

a. Identifikasi dan atau verifikasi potensi pemulihan lahan

Pelaksanaan kegiatan berupa identifikasi dan atau verifikasi potensi lahan rusak terutama akibat pertambangan rakyat dari usulan masyarakat yang memenuhi kriteria pelaksanaan pemulihan sesuai kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, tentunya harus melibatkan koordinasi lintas sektor sesuai perannya masing-masing. Pemerintah berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan oleh pemerintah maupun swasta dengan pertimbangan ilmiah secara akademis.

b. Pembinaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan melalui koordinasi atau pun sosialisasi lintas sektor, dalam rangka identifikasi, verifikasi dan evaluasi potensi lahan rusak terutama akibat pertambangan rakyat dari usulan masyarakat yang memenuhi kriteria pelaksanaan pemulihan sesuai kewenangannya.

c. Evaluasi dan pelaporan

Evaluasi dapat dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengelompokan potensi pemulihan lahan yan memungkinkan dan inventarisasi hambatan serta saran perbaikan kegiatan selanjutnya agar lebih baik.

Pelaporan disusun secara komprehensif sebagai satu kesatuan sebagai laporan tahunan kegiatan pada Seksi Pengendalian Kerusakan.

D. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No.	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Januari s.d. Desember
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	Januari s.d. Desember

E. Alokasi dana

Alokasi dana kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan APBD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. **Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran**

No	Uraian	Alokasi Dana
1.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 386.000,00
2.	Biaya perjalanan dinas dalam daerah	Rp. 24.691.800,00
Total		**Rp. 25.077.800,00**

2. **Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota**

No	Uraian	Alokasi Dana
1.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 204.000,00
2.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 150.000,00
3.	Biaya perjalanan dinas dalam daerah	Rp. 12.908.200,00
4.	Biaya perjalanan dinas luar daerah	Rp. 11.826.000,00
Total		**Rp. 25.088.200,00**

F. Jadwal pelaksanaan kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

1. **Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran**

No.	Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan												
2.	Identifikasi dan atau verifikasi potensi pemulihan lahan												
3.	Pembinaan												
4.	Evaluasi dan Pelaporan												

2. **Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota**

No.	Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan												
2.	Identifikasi, verifikasi, dan kolaborasi Lintas Sektor (Pemerintah, Swasta, & Akademisi)												
3.	Koordinasi lintas sektor dan pemantauan pemenuhan komitmen pemulihan dalam sanksi												
4.	Evaluasi dan Pelaporan												

G. Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tahun 2026.

Jambi, Januari 2026
Kabid PPKL

Dr. Asnelly Ridha Daulay, M.Nat.Res.Ecs
NIP. 19690325 199701 2 001